



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama : **I PUTU WIRAWAN ;**
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarangkan 24 April 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Dusun Selat, Desa Banjarangkan,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung yang dalam hal ini disebut
sebagai; -----**PENGUGAT** -----

Melawan

Nama : **IDA AYU ALIT KARTINI ;**
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarangkan 5 April 1986 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Dusun Selat, Desa Banjarangkan,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung yang dalam hal ini disebut
sebagai pihak ;-----**TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi -
saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Januari 2020, Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2004 Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Dusun Selat, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 9 Juli 2004 yang dipuput oleh **Jero Mangku Dalem** dan kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 September 2007 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : **815/KW/Capil/07** ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Putu Ananda Permata Sari** dan **Kadek Ruben Wirayoga** ;
 - Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan seperti biasanya layaknya orang lain berrumah tangga yang selalu berjalan rukun dan harmonis ;
 - Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Penggugat mulai kesulitan keuangan didalam menghadapi kehidupan, oleh karena anak-anak Penggugat yang semakin hari semakin membesar dan tuntutan hidupnya pun semakin banyak pula sedangkan penghasilan yang Penggugat dapatkan tetap sebegitu saja ;
 - Bahwa sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maka Penggugat putuskan untuk pergi bekerja keluar Negeri dan semua itupun atas desakan dan dorongan serta ijin dari Tergugat ;
 - Bahwa ketika Penggugat telah melakukan pekerjaan itu barulah semua kebutuhan keluarga dapat terkaper ;
 - Bahwa setelah beberapa kali Penggugat berlayar dan semua kebutuhan keluarga sudah bisa teratasi sebagai seorang kepala keluarga Penggugat merasa sangat bahagia ;
 - Bahwa kebahagiaan Penggugat ahir-ahir ini mulai terganggu, ketika Penggugat sudah pulang dari berlayar ternyata ada keanehan yang Penggugat rasakan pada diri Tergugat, dimana ketika Penggugat pulang biasanya wajah Tergugat terlihat sumringah namun sekarang-sekarang ini Tergugat begitu cuwek saja dengan Penggugat ;
 - Bahwa disaat Penggugat sudah berada dirumah justru Tergugat selalu menghindar dengan Penggugat dan sering sekali Tergugat keluar tanpa seijin Penggugat, ketika Tergugat keluar dan Penggugat tanyakan dengan baik-baik kemana perginya Tergugat ?. Bukannya Tergugat menjawab dengan baik tetapi Tergugat menjawabnya dengan nada

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata tidak usah kamu ngurusin saya lagi ;

- Bahwa dengan terjadi perubahan yang begitu mendadak pada diri Tergugat, Penggugat berusaha menenangkan dan mengendalikan diri dengan harapan rumah tangga ini masih bisa dipertahankan ;
- Bahwa setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat atas perubahan yang terjadi pada diri Tergugat setiap kali itu juga Tergugat marah-marah pada Penggugat dan akhirnya berujung pada keributan ;
- Bahwa dengan keributan dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus ketika Penggugat menanyakan hal yang sama kepada Tergugat, malah Tergugat menyuruh Penggugat agar Tergugat diceraikan saja, mendengar Tergugat berucap seperti itu sepertinya Penggugat sudah tidak berarti lagi di mata Tergugat dan kalau bertahan dalam situasi seperti ini rasanya sudah tidak mungkin lagi ;
- Bahwa setelah Penggugat renungkan dan kemudian rembugkan dengan anak-anak beserta dengan semua keluarga maka dapatlah suatu keputusan bahwa Penggugat lebih baik berpisah dan bercerai dengan Tergugat dari pada masih bertahan dengan rumah tangga yang tidak akan mungkin bisa akur ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan suatu harapan apabila Bapak telah memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan kiranya Bapak menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Pengugat (**PUTU WIRAWAN**) dengan Tergugat (**IDA AYU ALIT KARTINI**) yang dilangsungkan di Dusun Selat, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal **9 Juli 2004** dengan kutipan Akta Perkawinan **Nomor : 815/KW/Capil/07** adalah **Sah Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diterima ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan ;

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya kepada diri Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 22 Januari 2020 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 31 Januari 2020 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2020, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan tidak ada perubahan gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105022404830002, atas nama I Putu Wirawan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sesuai dengan aslinya putusan No. 9/Pdt G/2020/PN Srp tanggal 17 September 2007, antara I Putu Wirawan dengan Ida Ayu Alit Kartini, yang menikah tanggal 9 Juli 2004 di Klungkung, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 5105020402140001, atas nama I Putu Wirawan tanggal 04 Pebruari 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105024504860002, atas nama Ida Ayu Alit Kartini, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 04 Pebruari 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I Nyoman Wirta ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak saksi (Penggugat) terhadap Istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah saksi dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, namun saksi lupa tanggal dan tahunnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena didasari rasa suka ;
- Bahwa setahu saksi perkaeanin Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Selat, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang pertama bernama Putu Ananda Permata Sari dan yang kedua Kadek Ruben Wirayoga yang saat ini tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa dari curhat Penggugat kepada saksi, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka dipicu karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajiban untuk ngayah dibanjar/menyama braya. Disamping itu disebabkan pula karena Tergugat sebagai seorang istri kurang memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, keadaan inilah yang menimbulkan percekocokan dan pertengkaran di dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa Tergugat berkerja sebagai pedagang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat ;
 - Bahwa tidak Pernah ada pembicaraan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang melibatkan keluarga kedua belah pihak, namun menurut Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau memperbaiki rumah tangganya dan Tergugat meminta agar Penggugat untuk menceraikannya;
 - Bahwa belum ada pengembalian secara adat kepada Tergugat di keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Made Sandat :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh adik saksi (Penggugat) terhadap istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah saksi dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, namun saksi lupa tanggal dan tahunnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena didasari rasa suka ;
- Bahwa setahu saksi perkaeinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Selat, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang anak yang pertama bernama Putu Ananda Permata Sari dan yang kedua Kadek Ruben Wirayoga yang saat ini tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa dari curhat Penggugat kepada saksi, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka dipicu karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajiban untuk ngayah dibanjar/menyama braya. Disamping itu disebabkan pula karena Tergugat sebagai seorang istri kurang memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, keadaan inilah yang menimbulkan percekocokan dan pertengkaran di dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa Tergugat berkerja sebagai pedagang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat ;
 - Bahwa tidak Pernah ada pembicaraan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang melibatkan keluarga kedua belah pihak, namun menurut Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau memperbaiki rumah tangganya dan Tergugat meminta agar Penggugat untuk menceraikannya;
 - Bahwa belum ada pengembalian secara adat kepada Tergugat di keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional tanpa merubah inti dari petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 disamping 2 (dua) orang saksi yang bernama I Nyoman Wirta dan Made Sandat yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi perkecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan*

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat telah mengajukan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Dusun Selat, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 9 Juli 2004 yang dipuput oleh Jero Mangku Dalem dan kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 September 2007 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 815/KW/Capil/07 tertanggal 17 September 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 815/KW/Capil/97 tertanggal 17 September 2007 antara I Putu Wirawan dengan Ida Ayu Alit Kartini yang menikah di Klungkung, tanggal 9 Juli 2004 secara adat dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No : 5105020402140001 tertanggal 04 Pebruari 2014, serta keterangan saksi - saksi di persidangan, di mana dari bukti P-2 dan P-4 dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Klungkung 9 Juli 2004 secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 815/KW/Capil/97 tertanggal 17 September 2007 (Vide P-2), artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan **sah** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk **memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 dengan perubahan redaksi amar tanpa merubah ini petitum tersebut** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga mengakibatkan perpisahan selama kurang lebih setahun lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020

Menimbang bahwa jika pernikahan dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mukim Perdata, Graфика, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun lalu mulai cekkok yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak mau menjalankan kewajiban untuk ngayah dibanjar/menyama braya, disamping itu disebabkan pula karena Tergugat sebagai seorang istri kurang memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekkok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekkok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekkok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu rumah karena cekkok sejak 4 (empat) bulan lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 04 Pebruari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak akan datang ke persidangan dan akan menerima segala konsekuensi dari putusan Pengadilan, artinya baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petitum adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya yaitu memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diterima ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun ada kewajiban hukum dari pihak para pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang kepada lembaga Peradilan dan tidak menghapuskan ketentuan yang lama, maka Majelis Hakim secara ex-officio berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga **petitum ke-3 dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengid

terhadap orang yang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (I Putu Wirawan) dengan Tergugat (Ida Ayu Alit Kartini) yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, di Klungkung tanggal 9 Juli 2004 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 815/KW/Capil/97 tertanggal 17 September 2007 adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari : Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, I PUTU ENDRU SONATA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, SH, MH dan NI LUH MD KUSUMA WARDANI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 13 FEBRUARI 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

SAHIDA ARIYANI,SH.

I PUTU ENDRU SONATA ,SH.MH.

N L M KUSUMA WARDANI, SH, MH.

Panitera Pengganti

I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-	
4. PNBP	Rp.	10.000,-	
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,-	
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	
8. pemberitahuan	Rp.	100.000,-	
9. PNBP	Rp.	10.000,-	- +
Jumlah	Rp.	441.000,-	

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt G/2020/PN Srp